

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal, dengan menganjurkan umat-Nya agar selalu berusaha dan tidak bermalas-malasan demi mengharap rezeki dan ridho Allah SWT. Dalam Islam juga dianjurkan sikap saling tolong-menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan dan menjauhi segala hal yang dapat menjurus pada kemaksiatan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial dan manusia juga tidak dapat lepas dari individu yang lain, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia harus pandai dalam mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, tidak boleh hanya berpangku tangan dan mengharapkan adanya uluran tangan dari orang lain selagi masih diberi kesehatan oleh Allah SWT karena usaha yang dilakukan kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam Al-Qur'an dan hadist, hal itu dapat dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan, ketiga hal itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini.¹

¹ Abdi Wijaya, "Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syariah", *Al-Qada*, Vol.2, No.2, 2015, 135.

Muamalah dalam perspektif Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam transaksi bermuamalah, syariah Islam memiliki peran penting yaitu sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan kegiatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap suatu hal yang diinginkannya karena menurut Islam, adil merupakan paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang diharamkan dan yang dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.²

Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama antara sesama manusia yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut dengan pekerja (kuli atau buruh) dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yakni majikan. Perjanjian tersebut, dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah yang disebut dengan *ijarah*, *ijarah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *ijarah* hampir sama dengan jual beli, hanya saja

² Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Baabu Al-imi*, Vol.5, No.1, 2020, 61.

terdapat perbedaan objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sedangkan jual beli transaksinya adalah barang.³

Upah adalah hak bagi setiap pekerja dan dinyatakan dalam bentuk imbalan atau bayaran dari pemberi kerja terhadap pekerja atau buruh dan dibayarkan menurut suatu perjanjian. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sistem pemberian upah bagi pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan, tapi pada kenyataan di lapangan masih sering terjadi praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang merupakan sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa persawahan. Pada lahan persawahan ini, petani menggarap sawahnya terkadang menggunakan sistem paroan yaitu petani pemilik menyerahkan pengolahnya kepada orang lain untuk digarap sampai mendapatkan hasil berupa padi. Namun dikarenakan mayoritas masyarakat pekerjaannya hanya bertani maka petani pemilik lebih memilih untuk merawat sawahnya sendiri, petani pemilik hanya mempekerjakan orang lain ketika musim tanam dan panen saja yang nantinya pekerja akan memperoleh upah berupa *bawon*.

Berdasarkan pengamatan di masyarakat Desa Lepelle, orang-orang yang dipekerjakan untuk memanen padi akan memperoleh upah setelah

³ Muhajir et.al, "Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-Ili* Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.3, 2021, 1.

selesai panen. Dalam hal ini, ada pekerja yang bertugas sebagai pengangkut hasil panennya untuk dibawa ke tempat pemilik yang disebut dengan kuli panggul padi yang terdiri dari 1 atau 2 orang saja. Kuli panggul merupakan salah satu pekerjaan yang berada di sektor informal dan merupakan pekerjaan menjual jasa untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara memanggul barang, yang masih sering ditemukan di antaranya pada pertanian padi. Kuli panggul padi tersebut yang nantinya akan memindahkan hasil panennya yang masih berupa gabah dari sawah pemilik ke rumah si pemilik. Jika jarak rumah pemilik dekat dengan sawahnya maka kuli panggul membawa gabahnya dengan dipanggul, akan tetapi seiring perkembangan zaman kuli panggul tersebut mengangkut gabah menggunakan kendaraan mereka sendiri.

Sistem pengupahan yang diterapkan pada kuli panggul padi di Desa Lepelle adalah sistem *bawon* yakni berupa pemberian padi 1 karung yang ukuran 15 kg dan tidak ada upah lainnya, akan tetapi takaran padi yang diberikan hanya dikira-kira saja oleh pemilik dan padi yang diberikan masih berupa gabah yang belum siap untuk dikonsumsi. Upah yang diberikan tersebut dirasa belum sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan oleh kuli panggul padi karena mereka harus bolak balik dari sawah ke rumah untuk mengangkut padi dengan dipanggul dan mereka juga bekerja sebagai pengangkut padi yang baru dipotong dan disatukan untuk digiling. Meskipun dari mereka ada yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut gabahnya, mereka juga memerlukan bensin untuk kendaraan yang digunakan karena

mayoritas dari mereka banyak yang menggunakan kendaraan milik sendiri bukan dari penyewa. Sedangkan upah minimum Kabupaten Sampang yaitu Rp.2.114.335,27 jika dikaitkan dengan hasil upah pekerja kuli panggul padi upah tersebut masih belum layak.

Dalam perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini, sistem ijarah tidak hanya digunakan dalam perbankan saja tetapi juga digunakan pada usaha perekonomian lainnya untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil dan sebagian perancang ada yang kurang mengetahui sistem yang benar dan baik tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Seperti halnya kedua belah pihak dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak disertai dengan keterangan secara tertulis sehingga membuka peluang masalah di akhir setelah selesai kontrak. Sistem pengupahan tersebut sebelumnya tidak ada kesepakatan di awal akad antara pemilik sawah dengan para pekerja, padahal terbentuknya kerjasama apalagi menyangkut hak seseorang harus terdapat kejelasan dengan kata lain akad yang jelas diawal transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Para pekerja pun pada umumnya karena terlalu memegang prinsip gotong royong maka mereka tidak akan sadar atas hak yang seharusnya mereka terima atas apa yang telah mereka kerjakan terutama dalam pekerja kuli panggul padi di Desa Lepelle. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* yang dilakukan oleh para petani di Desa Lepelle dan

menganalisis status hukumnya berdasarkan fiqh muamalah yang akan dijelaskan kemudian dalam skripsi yang berjudul **Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Kuli Panggul Padi dengan Sistem *Bawon*** (Studi di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang).

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya praktik upah kuli panggul padi yang tidak melakukan akad terlebih dahulu terkait pengupahannya.
2. Pentingnya menggunakan akad ijarah sesuai syarat dan rukun sebagai praktik kerjasama antara pemilik lahan dan kuli panggul padi.

C. Pembatasan Masalah

1. Peneliti hanya fokus terhadap satu akad saja yakni akad ijarah sebagai praktik kerjasama antara pemilik lahan dan kuli panggul padi.
2. Peneliti fokus terhadap sistem pengupahannya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

- b. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon* di Desa Lepelle, Kematan Robatal Kabupten Sampang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan masyarakat dan sebagai saran penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan terutama kepada para petani padi.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya dan juga sebagai pengingat bagi masyarakat khususnya bagi para petani padi dan juga penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas perekonomian.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Srimini yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Sumur Bor (Studi Kasus Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*”. Skripsi ini membahas tentang praktik akad upah pekerja sumur bor di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah serta mengenai perspektif Fiqh Muamalah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan upah pekerja sumur bor adalah dengan menggunakan sistem pengambilan upah secara borongan, sesuai dengan penjelasan

upah sistem hasil dimana upah ditetapkan berdasarkan kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Samahalnya dengan upah yang diberikan oleh penyewa mesin sumur bor sesuai dengan yang diminta oleh pekerja sumur bor dimana berdasarkan kedalaman sumur bor yang digali. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap akad upah pekerja sumur bor tersebut tidak dibolehkan karena merugikan satu pihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal.⁴

Persamaan penelitian penulis dengan Srimini yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait tentang upah-mengupah (*ijarah*). Adapun perbedaannya yaitu objek dalam penelitian Srimini adalah penyewa mesin sumur bor dan pemilik mesin sumur bor, sedangkan objek penelitian yang ditulis penulis adalah jasa atau tenaga kuli panggul padi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adelya Nur Ramadhani yang berjudul “*Praktik Upah Buruh Tani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)*”. Skripsi ini membahas tentang dampak sistem pemberian upah yang diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaan di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan serta mengenai perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan buruh tani di Desa Tanah tidak bertentangan dengan

⁴ Srimini, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor Studi di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

hukum Islam, tetapi pada pelaksanaan pekerjaan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana buruh tani sering tidak melaksanakan pekerjaannya dan ada juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya. Untuk standar upah buruh tani di Desa Tanah tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena upah yang diberikan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup mereka sehari-hari.⁵

Persamaan penelitian penulis dengan Adelya Nur Ramadhani yaitu sama-sama membahas tentang upah-mengupah (*ijarah*). Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Adelya Nur Ramadhani sistem upah-mengupah menggunakan sistem tradisional atau kebiasaan, sedangkan penelitian yang ditulis penulis menggunakan sistem *bawon*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indri Wahyuni yang berjudul “*Penerapan Sistem Pengupahan Bawon pada Pertanian Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Petani Padi di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*”. Skripsi ini membahas tentang penerapan sistem pengupahan *bawon* serta alasan sistem *bawon* masih tetap digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Simpang, dan peranan *bawon* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *bawon* belum bisa dikatakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepenuhnya meskipun *bawon* sangat

⁵ Adelya Nur Ramadhani “*Praktik Upah Buruh Tani dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

membantu perekonomian masyarakat di Kelurahan Simpang dikarenakan bawon hanya ada saat musim panen saja. Daerah simpang juga bukan suatu daerah irigasi sehingga kondisi pertaniannya juga berbeda dengan daerah yang irigasi, dan Simpang merupakan suatu daerah dataran yang sangat rendah sehingga seringkali terjadi banjir.⁶

Persamaan penelitian penulis dengan Indri Wahyuni yaitu sama-sama menjelaskan tentang sistem pengupahan *bawon*. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Indri Wahyuni fokus pada peranan *bawon* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang ditulis penulis fokus pada tinjauan hukum terkait upah sistem *bawon* yang didasarkan pada fiqh muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan analisis fiqh uamalah terhadap praktik upah kuli panggul padi dengan sistem *bawon*.

⁶ Indri Wahyuni, “Penerapan Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Petani Padi di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Teori yang terdapat dalam bab ini yaitu teori tentang upah-mengupah (*ijarah*).

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.